



**PENETAPAN**

Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUSDI**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti, No. 14, Rt. 004, Rw. 008, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **SARDJIJO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt. 7/II, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **MUHAMAD FAUZAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt. 7 A/II, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **YUSUF MARYOTO T**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, No. 30, Rt. 4, Rw. 009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **MASHUDI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt. 7 A, Rw. VII, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

Yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, yaitu **HADI PERMANA, S.H., dan RETHAN YUSANDI, S.H.**, pekerjaan Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum Hadi Permana, S.H dan Rekan, berkantor di Jalan Jahri Saleh (Simpang Sultan Adam), Komplek Pandan Arum, Blok A, No. 48, Rt. 24, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2014, yang terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 28 April 2014, dibawah register Nomor 53/PEN.SK/PDT/2014/PN.Bjb;

## M e l a w a n

1. **SLAMET SABRI**, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kasturi 2, Rt. 28, Rw. 06, Syamsudin Noor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **A.F. TONI GAIS**, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Jalan Kasturi 2, Rt. 28, Rw. 06, Syamsudin Noor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **HIMAWAN SUSANTO**, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Aspolres Batola, Rt. 03, Rw. 01, Ulu Benteng, Marabahan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **HAMZAH AL HAMID**, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Gang Manggis, Rt. 17, Rw. 04, Syamsudin Noor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **MULYADI**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran Raya, Gang Bunga, Rt. 07, Banjarmasin Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **MUHAMMAD TAHER**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang Cemara 4, No. 13, Rt. 29, Rw. 06, Sungai Miai, Banjarmasin Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **LURAH SYAMSUDIN NOOR**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bjb, tertanggal 28 April 2014, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bjb, tertanggal 28 April 2014, tentang Penetapan Hari Sidang yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini merupakan sidang pertama yaitu upaya damai;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki acara jawaban dari Para Tergugat, Para Penggugat dengan surat tertanggal 16 Mei 2014, telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bjb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bjb beralasan untuk dikabulkan dan perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru mencoret perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut atas permohonan Para Penggugat maka Para Penggugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi tahun 2007;


## MENETAPKAN

1. Menyatakan surat gugatan Para Penggugat tanggal 28 April 2014, Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bjb, telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G/2014/PN.Bjb dari register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **KAMIS**, tanggal **22 MEI 2014**, oleh kami **HASANUR RACHMAN. S. A, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **ASMA FANDUN, S.H.**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari **SENIN**, tanggal **2 JUNI 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **BANUWATI, S.H** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat** dan tanpa dihadiri **Para Tergugat**;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASMA FANDUN, S.H. HASANUR RACHMAN. S. A, S.H., M.Hum

2. RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,  
M.H

**PANITERA PENGGANTI,**

**BANUWATI, S.H**

Perincian biaya :

⇒ Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
⇒ Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
⇒ Relas Panggilan .....	Rp. 560.000,00
⇒ Redaksi .....	Rp. 5.000,00
⇒ Materai Penetapan .....	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 651.000,00</b>

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)